

ABSTRAK

Hasfira Ariwargi, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Acara *Live Streaming* di Aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion)

Seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya teknologi, kegiatan bermuamalah pun semakin beragam dan kekinian. Salah satunya yaitu dengan adanya acara *live streaming* di aplikasi Yogrt. Hal tersebut merupakan sesuatu yang baru dalam kegiatan bermuamalah. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian mengenai hal tersebut berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah termasuk bagaimana sistem pengupahan yang digunakan, pemberian bonus, dan transaksi jual beli koin online dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt (Studi Kasus Agensi 488 Poundasion).

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt (agensi 488 Poundasion). 2. Untuk mengetahui sistem pengupahan, pemberian bonus, dan transaksi jual beli koin online dalam acara *live streaming* di aplikasi Yogrt (agensi 488 Poundasion) berdasarkan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Acara *live streaming* di aplikasi Yogrt (agensi 488 Poundasion) termasuk dalam pembahasan akad *ju'alah*, hibah dan jual beli.

Sementara itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dalam hal ini, Penulis mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana acara *live streaming* di aplikasi Yogrt dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang acara *live streaming* di aplikasi Yogrt tersebut, termasuk sistem pengupahan yang digunakan, pemberian bonus dan transaksi jual beli koin online.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 1. Pelaksanaan acara *live streaming* di aplikasi Yogrt ini diperbolehkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang dilaksanakan dalam acara *live streaming* tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. 2. Sistem pengupahan dalam acara *live streaming* tersebut berkaitan dengan akad *ju'alah*, pemberian bonus berkaitan dengan akad *hibah*, dan transaksi jual beli koin online berkaitan dengan akad jual-beli. Hal tersebut pun diperbolehkan karena rukun dan syarat dari akad-akad tersebut telah terpenuhi. Akan tetapi, terdapat rambu-rambu atau batasan yang harus diperhatikan agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Kata Kunci: Aplikasi *live streaming*, *Ju'alah*, Bonus, Jual-beli, Hukum Ekonomi Syariah